



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Campuran, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 22 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 1072/99/XI/2010 tanggal 24 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

a. Termohon selalu memaksa Pemohon untuk membeli rumah yang dekat dengan rumah orang tua Termohon namun tidak terkabulkan karena Pemohon telah membeli rumah di BTN.

b. Termohon sering mengeluh dan merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2013, dimana pada saat itu Termohon menolak ajakan Pemohon untuk pindah ke rumah yang telah Pemohon beli sesuai permintaan Termohon ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang kurang lebih 7 tahun 7 bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal



SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya putusan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Nomor 1072/99/XI/2010 Tanggal 24 November 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Palu;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2013 ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuntut sesuatu diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering mengeluh dan merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi selaku paman Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Palu;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2013 ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu menuntut sesuatu diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering mengeluh dan merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi selaku paman Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
banding lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai Talak karena Termohon selalu memaksa Pemohon diluar kesanggupan
Pemohon dan Termohon sering mengeluh dan merasa tidak cukup dengan
penghasilan Pemohon, dan sejak tahun 2013 telah terjadi pisah tempat
tinggal selama 7 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Termohon selalu menuntut diluar dari kesanggupan Pemohon dan sejak 2013 hingga sekarang 7 tahun lamanya;

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya pemohon Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Asfar bin Aswad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Santi binti Musasti**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).



Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2021/PA.Pal